



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 11 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 1993 , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 40/219/VI/1993 tanggal 07 Juni 1993;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikarunai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 22 tahun 2.XX umur 13 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 40/219/VI/1993, tanggal 07 Juni 1993, tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th**, tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti, IJAZAH tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Agustus 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 1977**, sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th**, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Agustus 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 1977**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 40/219/VI/1993, tanggal 07 Juni 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Agustus 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 1977**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XX** Nomor 3523151912700001, tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XX** Nomor 3523155004770005, tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 40/219/VI/1993 tanggal 07 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Ijazah atas nama **XX**, Nomor 04 OA oa 0272147, tanggal 15 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Ijazah atas nama **XX**, Nomor 04 OA oa 0253693, tanggal 14 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XX**, Nomor 3523157503063063063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  7. Fotocopi Surat Keterangan Beda Nama **XX**, Nomor 140/2024/414.415.11/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)
  8. Fotocopi Surat Keterangan Beda Nama **XX**, Nomor 140/2025/414.415.11/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8)

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 40/219/VI/1993 tanggal 07 Juni 1993, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I tempat tanggal lahir para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata Pemohon I dan tempat tanggal lahir para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Pemohon I yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th** tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, nama **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Agustus 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 1977;**

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, dan P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah, **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th**, dan pada dokumen pribadi para Pemohon seperti KK, KTP tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Agustus 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 1977**;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I berupa tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th**, dan dengan adanya  
Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata Pemohon 1 tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan biodata berupa nama **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Th**

**dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 40/219/VI/1993, tanggal 07 Juni 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Agustus 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 1977**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh MUDAKIN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**H.ANSHOR,SH**

**Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH**

Hakim Anggota II

**Drs.AUNUR ROFIQ,MH**

PANITERA PENGANTI

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn





**MUDAKIN,SH.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0314/Pdt.P/2018/PA.Tbn